

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Megadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep.**

Sebagaimana halnya dalam peraturan yang berkaitan dengan pernikahan khususnya yang mengatur tentang usia nikah bagi calon pasangan suami istri. Pembatasan usia nikah tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan di BAB I ketentusan umum pasal 1 bahwa batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Tentu fakta mempunyai banyak peran dalam pembatasan usia nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia nikah. Ketentuan batas umur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Secara normative perubahan atas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai wanita

sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun yang disetarakan dengan usia perkawinan bagi calon mempelai pria. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tidak berlaku lagi, hal ini sejalan dengan salah satu asas preferensi hukum yaitu *lex posterior derogat legi priori*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau sudah lama. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat yang sama.<sup>1</sup> Secara singkat Dudu Daswara Mahmudin menyebutkan bahwa *lex posterior derogat legi priori* dalam ilmu hukum berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.<sup>2</sup>

Hartono Hadisoeparto mengemukakan bahwa *lex posterior derogat legi priori* adalah asas yang merubah atau meniadakan undang-undang lama dengan undang-undang baru yang mengatur materi yang sama. Dengan demikian apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak mencabut atau meniadakan undang-undang lama tersebut, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.<sup>3</sup> Contoh ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian aturan yang terdapat di dalam undang-undang lama tersebut tidak berlaku lagi.

Keberadaan asas ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 141-142

<sup>2</sup> Dudu Daswara Mahmudin, Pengantar Ilmu Hukum ; Sebuah Sketsa (Bandung : Refika, 2003), h. 67.

<sup>3</sup> Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi ke-4 (Yogyakarta : Liberty, 2001), h. 26.

merupakan representasi dari situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang lama dalam memuat rangkaian ketentuan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang sedang berlangsung. Jika rangkaian ketentuan yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang terbaru.<sup>4</sup>

Menurut Bagir Manan dan A. A. Oka Mahendra, aturan hukum yang terbaru mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu. Asas *lex posterior derogat legi priori* mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 prinsip sebagai berikut :

- (1) Aturan hukum yang terbaru harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang terdahulu;
- (2) Aturan hukum terbaru dan terdahulu mengatur aspek yang sama.

Maksud asas ini adalah untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, ketentuan yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak terlalu penting. Secara yuridis, aturan terdahulu yang serupa tidak berlaku lagi pada saat aturan terbaru mulai diberlakukan.

Penerapan asas preferansi hukum *lex posterior derogat legi priori* sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup., 2013), h.. 141-142.

“Pemberlakuan dan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 langsung setelah diundangkan yaitu tanggal 16 Oktober 2019 yang mana undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019”.<sup>5</sup>

Demikian pula halnya yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut :

... dispensasi nikah ini kita berdasar ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 sudah diubah 16 ke 19 tahun, jadi tentunya ini membuat kita sebagai hakim itu menggali kembali apa yang mendasari sehingga undang-undang ini tentunya kalau memang ada yang mengajukan dispensasi...<sup>6</sup>

Pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 16 tersebut dapat kita lihat di dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Smp pada bagian pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

---

<sup>5</sup> Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>6</sup> Hirmawan Susilo, “Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

Selanjutnya pertimbangan hakim lainnya di dalam Penetapan Dispensasi Nikah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Berkaitan dengan penerapan hukum dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep berbeda antara satu dengan perkara yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari undang-undang tentang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak terpilih yang lain itulah disitu, ketika berbicara pembatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik...<sup>7</sup>

Hal tersebut kita dapat lihat di dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 285/Pdt.P/2019/PA.Smp yang dimohonkan dispensasi nikah adalah anak pemohon, tanggal lahir 12 Agustus 2003 (17 tahun, 1 bulan) dan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Smp, yang dimohonkan dispensasi nikah adalah WW binti R, tanggal lahir 03 Februari 2003 (17 tahun 6 bulan). Dari data tersebut tergambar bahwa kedua anak yang dimohonkan dispensasi nikah sama-sama berumur 17 tahun namun di dalam penetapannya berbeda, Penetapan Dispensasi Nikah Nomor

---

<sup>7</sup> Hirmawa Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 10 Februari 2023

174/Pdt.P/2020/PA.Smp tidak dikabulkan dengan kata lain tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan sampai umurnya mencapai 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Smp, dikabulkan.

Perbedaan penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Sumenep tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, mengolah dan memproses data- data dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim tidak boleh mengambil keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw., ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman :

عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض الاول حتي تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي قال علي : فما زلت قاضيا بعد (رواه الترمذى<sup>8</sup>)

Terjemahannya : “Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda : apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.” Ali berkata : setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”<sup>9</sup>

Hadis tersebut di atas mengindikasikan bahwa ketika seorang hakim diminta memutuskan perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara objektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberi keputusan.

---

<sup>8</sup> Tirmidzi, Sunan Tirmidzi Juz 3 dalam Maktabah Syamilah, (Android), versi 2.0.1.1, .11.

<sup>9</sup> Samir Abdul Halim, et.al., Ensiklopedia Sains Islam, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT Kamil Pustaka, 2015), 80.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضيه له بنحو ما سمع، فمن قضيت له بحق اخيه فاتما اقطع له قطعة من النار)) (رواه متفق عليه)<sup>10</sup>

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadukan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barang siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.”<sup>11</sup>

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan :<sup>12</sup> Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *qādi* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Perubahan hukum juga terjadi dalam proses pelaksanaan sidang penyelesaian perkara dispensasi nikah, dimana setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 hakim yang menangani perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal bukan lagi hakim majelis seperti sebelum berlakunya aturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kompleksitas dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Hirmawan Susilo:

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, maksudnya adalah supaya mengurangi konflikstas. Umpamanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanya sidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk

---

<sup>10</sup> Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1, Terj. Bamualimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005 ), 80.

<sup>11</sup> Ibit, 80

<sup>12</sup> Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, 470.

menerapkan asascepat, biaya ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.<sup>13</sup>

Hal yang dikemukakan Bapak Hirmawan Susilo tersebut di atas sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai di situ saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.<sup>14</sup> Proses pelaksanaan sidang penyelesaian perkara dispensasi nikah sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam bentuk hakim majelis sebagaimana tergambar pada bagian akhir Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Smp, sebagai berikut :

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441, oleh kami Maftuh sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Laseman sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Berbeda halnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dimana pemeriksaan permohonan dispensasi nikah adalah hakim tunggal, sebagaimana terlihat pada bagian akhir Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Smp, sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 09 Februari 2023.

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Imam Khusairi. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Laseman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Lebih lanjut Bapak Hirmawan Susilo menjelaskan bahwa perubahan usia nikah bagi calon mempelai wanita yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun yang sebelumnya 16 tahun di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai efek kejut bagi masyarakat sebagaimana yang beliau sampaikan:

Efek kejut dengan adanya undang-undang yang baru, Pak dulu pernah saya cancel, tahan calon besan saya dulu, kalau bisa menunggu sampai 16 tahun, sekolah dulu, ternyata dia datang lagi, sekarang aturannya berubah lagi, ada beberapa seperti, ini efek kejut dengan adanya undang-undang baru. Ya wajar, masyarakat masih belum secara merata mengetahui batasan usia 19 tahun, ada yang memahaminya masih 16 tahun.<sup>15</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu telah ada perubahan aturan usia pernikahan, nanti setelah mau mendaftar di Kantor Urusan Agama baru mereka tahu tentang perubahan itu, selengkapnya penjelasan beliau sebagai berikut :

Jadi sebenarnya dispensasi nikah bukan saja di sini yang meningkat, ada teman yang saya tanya, malah di daerahnya lebih melonjak lagi. Faktor yang menyebabkan ini karena ketidaktahuan masyarakat bahwa umur sekarang itu umur harus 19 tahun dan artinya sudah mau dilaksanakan pernikahannya baru dia melapor di Kantor Urusan Agama. Nanti di Kantor Urusan Agama baru dia tahu bahwa umur sekarang harus 19 tahun dan Kantor Urusan Agama mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Itu menyebabkan melonjaknya permohonan. Jadi mungkin perlunya kita harus melakukan sosialisasi tentang umur pernikahan dan memang masih banyak yang belum tahu. Artinya walaupun perkara ini melonjak, tapi kita tetap cermat memeriksa, diterima atau tidak diterima.<sup>16</sup>

Perubahan hukum atas usia pernikahan bagi calon mempelai wanita dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun bagi wanita dinilai telah matang jiwa, raganya dan sudah siap untuk menikah, sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>16</sup> Hirmawan Susilo, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep 7 Februari 2023.

... Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>17</sup>

Hal tersebut tergambar di dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Smp, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Dari penjelasan dan pertimbangan hakim yang telah dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa secara tersirat diterapkannya teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Adapun teori perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam di dalam buku *I'lām al-Muwaqqi'in* adalah sebagai berikut :

...تغير الفتوى، واختلفها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* an Rabbil Alamin, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h.12, diakses dari

[http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=339&bk\\_no=34&flag=1](http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=339&bk_no=34&flag=1), pada tanggal 21 Desember 2022.

Artinya : “...Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat”.

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat saja terjadi sebagaimana fatwa dapat berubah. Perubahan hukum sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadisuatu kebutuhan yang mana sejak dulu sudah dilakukan oleh para *fuqaha* sampai saat ini.

Termasuk kondisi dan dampak kesehatan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Tinjauan dari sisi kesehatan tentang dampak pernikahan usia dini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwi Regnani sebagai berikut :

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologisnya. Alat reproduksi belum *mature* seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan *premature*, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian.<sup>19</sup>

Lebih jauh Dwi Regnani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang perlindungan perempuan dan anak Kab. Sumenep yang juga aktif dalam mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk peduli dengan kesehatan, memaparkan dampak psikologis dari pernikahan usia dini, sebagai berikut:

“Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasahi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasa kurangnya bantuan ketika melahirkan.”<sup>20</sup>

Pandangan tersebut di atas tergambar di dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.SMP, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya

---

<sup>19</sup> Dwi Regnani, “Kepala Bidang perlindungan Perempuan Dan Anak Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

<sup>20</sup> Dwi Regnani, “Kepala Bidang perlindungan Perempuan Dan Anak Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*no education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Pernikahan usia dini harus dihindari sehingga kesiapan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melangsung pernikahan pada saat yang tepat di usia yang sudah matang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Palatua. sebagai berikut :

“Pernikahan usia dini, persoalannya bukan sah atau tidak sah, tetapi persoalannya lebih dilihat kepada apa yang akan dialami oleh orang yang menikah di usia tidak matang. Jadi bukan hanya persoalan sah dan tidak sahnya pasti, tetapi persoalannya kenapa usia dini dihindari, ada target minimalnya itu karena lebih melihat pada kesiapan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga ke depan. Walaupun dalam sejarah Rasulullah saw., menikah dengan Sayyidah Aisyah di usia dini, dengan demikian nikah dini sah dengan syarat dan rukunnya. Tetapi kenapa dibatasi? Karena yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelangsungan sebuah keluarga di usia tidak matang tersebut.”<sup>21</sup>

Lebih lanjut Palatua mengemukakan bahwa ketika menikah di usia yang belum matang akan banyak kendala yang akan dihadapinya dalam membina rumah tangga :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya di hadapan suami dan keluarganya, mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang. Pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.<sup>22</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Pengadila Agama Kabupaten Sumenep tersebut di atas tergambar dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Smp, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini

---

<sup>21</sup> Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 19 Oktober 2020.

<sup>22</sup> Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 19 Oktober 2020.

tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing- masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadah*. Padahal menolak *mafsadah* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum (*maqāsid al-syari'ah*) ada lima, y a i t u memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan *maṣlahah*. Demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudaratkan juga merupakan bentuk *maṣlahah*.<sup>23</sup>

*Maṣlahah* menurut istilah para ulama adalah makna yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa menarik manfaat dan menolak mudarat dari orang lain serta tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.<sup>24</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa syariat Islam senantiasa berasaskan kemaslahatan umat manusia, karena sesungguhnya pondasi dan asas syari'at adalah kebijaksanaan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat.

---

<sup>23</sup> Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal al-Mizan, Vol. 4. No. 1 Juni 2012, h.117.

<sup>24</sup> Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam , (Jakarta : Amzah, 2009), h. 165

Syari'at membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi semuanya. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.<sup>25</sup>

Palatua, mengemukakan bahwa pernikahan usia dini adalah masalah sosial kemasyarakatan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang beliau sampaikan ketika peneliti melakukan wawancara :

“Pernikahan usia dini adalah suatu hal yang menjadi masalah sosial kemasyarakatan, walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.”<sup>26</sup>

Penambahan usia nikah sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pandangan Hirmawan Susilo yang saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumenep adalah merupakan hal positif namun memerlukan sosialisasi tentang batasan usia nikah dan dampak dari pernikahan usia dini, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Saya melihat bahwa ditambahkan usia batas minimum pernikahan tentu saya mengatakan itu adalah hal positif, namun tentu ada pengecualian dan di negara kita Indonesia memang ada sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai rujukan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah. Yang penting adalah bagaimana mensosialisasikan undang-undang ini di masyarakat, di Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan meyakinkan mereka bahwa usia 19 ke atas adalah usia yang paling tepat untuk menikah. Karena saya pribadi menikah dengan istri saya di saat belum berusia 16 tahun, bukan saya menyesal, Alhamdulillah, tetapi ada beberapa masalah yang semestinya tidak perlu terjadi di dalam pernikahan. Oleh karena itu bagusya dan sebaiknya menikah di usia yang sudah matang, perlu sosialisasi yang lebih aktif tentang usia pernikahan ini, agar supaya anak- anak tahu kenapa mesti menikah di usia 19 tahun bukan 16 tahun.<sup>27</sup>

Adapun dampak dari pernikahan usia dini menurut Dwi Regnani sebagaimana yang beliau kemukakan adalah :

---

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Juz 3, (al-Maktabah al Islamiyah), h. 12, diakses dari [http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk\\_no=34&flag=1](http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1), pada tanggal 21 Desember 2022.

<sup>26</sup> Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 19 Oktober 2020..

<sup>27</sup> Hirmawa Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 10 Februari 2023.

Dampak dari pernikahan usia dini itu banyak, usia 16 tahun itu bagi orang Indonesia belum mandiri. Tidak seperti di negara-negara maju, anak-anak 17 tahun sudah bekerja dan sebelumnya juga sudah bekerja. Ini mereka, ada konflik sedikit masing-masing pulang ke rumah orang tua. Dan mohon maaf di budaya kita, rata-rata kita setelah menikah masih tinggal di rumah orang tua atau mertua. Bisa kerja apa dengan usia di bawah 19 tahun atau 19 tahun tapi belum sarjana atau sudah sarjana tetapi belum memiliki pekerjaan. Begitu juga perempuannya, mau bikin apa. Yang jelas banyak dampaknya terutama dari segi ekonomi, berupa ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dari segi pendidikan dengan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan harus mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebenarnya kalau mau kembali ke ajaran Islam mestinya kita menikah setelah memiliki kemampuan materi maupun kemampuan spiritual.<sup>28</sup>

Perubahan hukum dalam penetapan dispensasi nikah dapat berdampak secara sosial baik diantara para pihak yang bermohon maupun para pihak dengan masyarakat yang disekitarnya bila penetapan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan harapan para pemohon dengan kata lainnya permohonannya tidak diterima, sebagaimana tergambar di dalam penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 727/Pdt.P/2022/PA.Smp dengan duduk perkara sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan register Nomor: 727/Pdt.P/2022/PA.Smp. tanggal 11 September 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : FK binti M  
Tanggal lahir : 27 Desember 2005 (16ahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP (tamat)  
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja  
Tempat kediaman : di Kabupaten Sumenep;  
Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

Nama : AR bin T  
Tanggal lahir : 25 Mei 2001 (21 tahun, 6 bulan)  
Agama : Islam

---

<sup>28</sup> Dwi Regnani, "Kepala Bidang perlindungan Perempuan Dan Anak Sumenep," Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

Pendidikan Terakhir : SLTP (tamat)  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman : di Kabupaten Sumenep;

1. Bahwa para pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sumenep;
2. Bahwa FK binti M adalah anak kandung para pemohon;
3. Bahwa FK binti M akan segera menikah dengan AR bin T, akan tetapi FK binti M masih berumur 16 tahun 11 bulan. Adapun AR bin T telah berumur 21 tahun 6 bulan (dewasa).
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu.
5. Bahwa anak para pemohon meski belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun sudah sering bersama-sama berdua, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan FK binti M dan AR bin T menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena FK binti M siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan AR bin T sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, AR bin T sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan 1 juta/bulan;
9. Bahwa antara FK binti M dengan AR bin T tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, AR bin T tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan FK binti M tidak dalam lamaran

laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan kecuali terkait umur FK binti M;

10. Bahwa kedua belah pihak telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara FK binti M dengan AR bin T;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan mereka.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.1:
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :XXX, bertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.2:
- c. Asli Surat Keterangan sehat Nomor: XXX atas nama calon memelai perempuan yng di keluarkan oleh Puskesmas Gapura, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.3:
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama FK binti M , bertanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.4:

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama AR bin T, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.5:
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ayah calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.6:
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ibu calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.7:
- h. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.8:
- i. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No:XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, bertanggal XXX. bukti surat tersebut telah di beri matrai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majlis di beliri tanda P.9:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama FKbinti M untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AR bin T;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama FK binti M dengan seorang laki-laki yang bernama AR bin T karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena antara anak dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti FK binti M adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini berusia 16 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 27 Desember 2005, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti ternyata calon suami yang bernama AR bin T lahir pada tanggal 25 Mei 2001, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti ternyata bahwa AR bin T adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah ternyata kedua orang tua kandung dari calon suami, yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami, kesemuanya juga beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama FK binti M dengan seorang laki-laki yang bernama AR bin T, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur 16 tahun 11 bulan. Bahwa anak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak, karena anak tersebut telah manjalin hubungan dengan calon suami selama 2 (dua) tahun dan sudah dilamar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua

calon suami, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama FK binti M dengan AR bin T, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura menolak untuk menikahkannya, karena anak belum cukup umur;
2. Bahwa FK binti M adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan, lahir tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Bahwa anak yang bernama FK binti M dengan AR bin T telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa keluarga AR bin T telah melamar FK binti M dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama FK binti M tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan AR bin T, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan masih suci sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
7. Bahwa anak dan keluarga dari calon suami keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;
8. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak tidak segera dinikahkan dengan AR bin T;
9. Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah tamat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri

belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana di persidangan Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anak telah menjalin hubungan dengan AR bin T dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, baik Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusny anak Pemohon dan calon suaminya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak sudah menjalin cinta dengan calon suami dan telah dilamar;

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah tamat SLTP maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma- norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 11 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health*

*problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah swt., dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah

tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama FK binti M untuk menikah dengan calon suaminya bernama AR bin T;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019-2022**

Sengketa atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim memerlukan pengambilan

keputusan yang tepat. Hakim dituntut untuk dapat mengolah dan memproses data-data dan fakta-fakta yang ada di persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim tidak boleh mengambil keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan, dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman :

عن علي قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض الاول حتي تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي قال علي : فما زلت قاضيا بعد (رواه الترمذی<sup>29</sup>)

Terjemahannya : “Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda : apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.” Ali berkata : setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”<sup>30</sup>

Hadis tersebut di atas mengindikasikan bahwa ketika seorang hakim diminta memutuskan perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara objektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberi keputusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بجفته من بعض، فاقضيه له بنحو ما سمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار)) (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadakan persoalan kalian

<sup>29</sup> Tirmidzi, Sunan Tirmidzi Juz 3 dalam Maktabah Syamilah, (Android), versi 2.0.1.1, h. 11.

<sup>30</sup> Samir Abdul Halim, et.al., Ensiklopedia Sains Islam, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 80.

kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.<sup>31</sup>

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan :<sup>32</sup> Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *qādi* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.<sup>33</sup>

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.<sup>34</sup> Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

---

<sup>31</sup> Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005 ), h. 80.

<sup>32</sup> Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

<sup>33</sup> R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 146

<sup>34</sup> Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. (Jakarta : 2009), h. 27.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait (Hakim dan Dinas Sosial) dengan persoalan dispensasi nikah atau pernikahan usia dini, maka dapat dikemukakan beberapa faktor pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah baik itu dari yang berkaitan dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah maupun dari yang dimohonkan dispensasi nikah, yaitu ; faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

Selanjutnya dapat diuraikan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana yang terdapat dalam penetapan dispensasi nikah Nomor : 727/Pdt.P/2022/PA.Smp dan penetapan dispensasi nikah Nomor : 250/Pdt.P/2020/PA.Smp berdasarkan analisis penulis sebagai berikut :

### **1. Faktor Psikologis**

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>35</sup>

Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 telah ditetapkan batas usia minimal bagi calon suami dan istri yaitu 19 tahun. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat

di dalam penjelasan atas perubahan undang-undang tersebut sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terjadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>36</sup>

Penjelasan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa esensi dari penambahan batas usia nikah bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar supaya calon mempelai sudah siap lahir dan bathin, sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian. Disamping itu kenaikan batas umur bagi perempuan untuk menikah akan menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Smp, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa firman Allah swt., dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan)*

---

<sup>36</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” ;*

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep dilihat dari beberapa faktor salah satu diantaranya adalah faktor psikologis kedua calon mempelai (pria dan wanita). Dengan demikian antarakasus yang satu dengan yang lain hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum karena sifatnya kasuistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasaannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ketika nanti ini 16 tahun tapi dia sudah bisa bekerja, bisa dikabulkan. Ini 18 tahun kurang 1, 2, atau 3 bulan dan lulusan pesantren, saya tanya hafal al-Qur'an? Dia bilang hafal pak, berapa juz? Sekian juz, masih tetap menghafal? Masih. Disitu ada 2 pilihan, bagi saya ketika saya kabulkan, sebetulnya ini alasan yang diajukan oleh si anak untuk membela agama, pertimbangan lainnya tinggal beberapa bulan. Setelah sidang saya buka, dari kedua belah pihak. Disini ada perdebatan antara nurani saya untuk memberi batasan umur, tapi benar-benar kesiapan mental siap, finansial siap, pendidikan telah selesai, bisa dikabulkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

Selanjutnya beliau lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi *maslahat* pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumenep ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

Mana lebih *maslahah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi *maslahah* tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *maslahah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mitsāqan galizā*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.<sup>38</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo di atas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum beliau dalam menetapkan dispensasi nikah, sejalan dengan yang disampaikan oleh Dwi Regnani bahwa :

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologisnya. Alat reproduksi belum mature seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian. Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasakurangnya bantuan ketika melahirkan.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, juga dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep Bapak Hirmawan Susilo yang menyebutkan bahwa sangat tergantung orangnya dalam hal ini yang dimohonkan dispensasi nikah, berikut penjelasannya :

Tergantung orangnya, dari segi mental, fisik, rasa tanggungjawabnya kurang, belum tahu hak dan kewajiban suami/istri, yang dipikirkan bahwa menikah hanya sekedar hubungan suami-istri, faktor ekonomi belum mapan ; kebutuhan sulit untuk dipenuhi sehingga menjadi sumber pertengkaran (banyak resiko bertengkar), terlalu muda umurnya atau jauh dari yang ditetapkan

---

<sup>38</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>39</sup> Dwi Regnani, "Kepala Bidang perlindungan Perempuan dan Anak Sumenep," Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Palatua mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.<sup>41</sup>

Menurut Bapak Hirmawan Susilo yang juga sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumenep, faktor psikologis menjadi salah satu pertimbangannya dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakannya saat wawancara :

Itu tergantung dari hakim tapi kalau memang kita selalu melihat sisi psikologis dan fisiknya jadi kalau memang dibawah 15 tahun, hamil ketika kita melihat dari sisi fisik tidak memungkinkan kita menambah saja mafsadatnya ke depan, lebih baik kita cegah tapi jika kita melihat dari psikologis kelihatan orangnya masih belia tapi anaknya kelihatan dewasa, artinya kasuistis, itu kita lihat dari psikologisnya, malah ada yang 18 tahun tapi tidak dikabulkan ini adalah kasuistis. Artinya banyak sisi yang kita lihat, ini sudah banyak persoalan, setelah kita gali. Ada yang masih anak- anak tapi sudah kelihatan dewasa. Banyak sisi yang harus dilihat. Jadi kalau memang umurnya dibawah 19 tahun, kemudian ada keterangan dari dokter bahwa anaknya sehat, kemudian dalam keadaan hamil dari itu kita. Banyak Hal yang harus kita gali sebelum memberikan dispensasi. Di situlah wilayahnya hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menetapkan putusan.<sup>42</sup>

Selanjutnya beliau memberikan penjelasan pertimbangan hakim dari sisi maslahatnya, dampaknya kepada kepada laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut:

... kan banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman sosial darimasyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana mafsadatnya, untung karena laki-laki mau bertanggungjawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung mafsadat, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

<sup>41</sup> Palatua, "Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

<sup>42</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

<sup>43</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

Hal yang sama dikemukakan oleh Dwi Regnani Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep tentang pentingnya kesiapan mental dari calon pasangan suami istri untuk melangkah kepada jenjang pernikahan,

sebagai yang beliau kemukakan sebagai berikut :

... walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.<sup>44</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Palatua mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.<sup>45</sup>

Dari beberapa pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa faktor psikologis dari calon mempelai wanita maupun pria sangat menentukan kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Faktor psikologis adalah faktor yang menjadi pertimbangan utama seorang hakim dalam menetapkan menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

## **2. Faktor Kesehatan**

Pernikahan usia dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan, dari segi fisik remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10 – 14 tahun memiliki resiko kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20 – 25 tahun, sementara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun memiliki

---

<sup>44</sup> Dwi Regnani, “Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

<sup>45</sup> Palatua, “Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep,” Wawancara, Sumenep, Februari 2023.

kemungkinan meninggal dua kali lebih besar.

Hal inilah yang menyebabkan hakim menjadikan faktor kesehatan sebagai salah satu pertimbangan dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah sebagaimana di dalam penetapan dispenasi nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Smp., sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Faktor kesehatan juga disebutkan sebagai pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispenasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor : Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Smp sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama UH binti Z dengan calon suami yang bernama NA bin B, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas disamping itu juga dengan penambahan usia nikah akan menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu anak, sebagaimana penjelasan undang-

undang tersebut sebagai berikut :

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terjadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>46</sup>

Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Bapak Hirmawan Susilo bahwa faktor kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep saat penelitimelakukan wawancara dengan beliau sebagai berikut :

Mana lebih *masalah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *masalah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak

---

<sup>46</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebihdarurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *misāqan galīza*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.<sup>47</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo di atas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum beliau dalam menetapkan dispensasi nikah, sejalan dengan yang disampaikan oleh Dwi Regnani bahwa :

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologisnya. Alat reproduksi belum mature seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian. Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasakurangnya bantuan ketika melahirkan.<sup>48</sup>

Data dan hasil wawancara serta analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor kesehatan juga merupakan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, baik yang berakhir positif atau diterima maupun negative atau ditolak.

### **3. Faktor pendidikan**

Resiko pernikahan usia dini kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak yang semestinya masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan memberikan bekal yang cukup sebelum melangsungkan pernikahan untuk masa depannya yang lebih baik dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia anak-anak. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>47</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>48</sup> Dwi Regnani, "Kepala Bidang perlindungan Perempuan dan Anak Sumenep," Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2023.

Ketentuan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak juga di atur di dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendidikan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana disebutkan di dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor : 250/Pdt.P/2021/PA.Smp. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah tamat SLTP, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Faktor pendidikan juga disebutkan sebagai pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep Nomor : Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Smp.

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama UH binti Z dengan calon suami yang bernama NA bin B, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep dilihat dari faktor pendidikan kedua calon mempelai (pria dan wanita), sudah tergambar pada pertimbangan hakim tersebut di atas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo :

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasaannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa...<sup>49</sup>

Selanjutnya Bapak Hirmawan Susilo lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi maslahatnya pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumenep ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

Mana lebih *maṣlahah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *maṣlahah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebihdarurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *misāqan galīza*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.<sup>50</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Palatua mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang baik dari segi pendidikan maupun pengalaman sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.<sup>51</sup>

Uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

#### **4. Faktor Ekonomi**

Kemampuan secara finansial merupakan salah satu faktor pendukung dalam keharmonisan pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Apabila kemampuan finansial tidak ada, akan menjadi beban bagi kepala keluarga dan anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu yang menjadi sumber atau pemicu pertengkaran (banyak resiko bertengkar) adalah faktor ekonomi.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep dilihat dari faktor ekonomi kedua calon mempelai (pria dan wanita). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo salahseorang hakim di Pengadilan Agama Sumenep

---

<sup>50</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>51</sup> Palatua, "Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

sebagai berikut :

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ketika nanti ini 16 tahun tapi dia sudah bisa bekerja, bisa dikabulkan. Ini 18 tahun kurang 1, 2, atau 3 bulan dan lulusan pesantren, saya tanya hafal al-Qur'an? Dia bilang hafal pak, berapa juz? Sekian juz, masih tetap menghafal? Masih. Disitu ada 2 pilihan, bagi saya ketika saya kabulkan, sebetulnya ini alasan yang diajukan oleh si anak untuk membela agama, pertimbangan lainnya tinggal beberapa bulan. Setelah sidang saya buka, dari kedua belah pihak. Disini ada perdebatan antara nurani saya untuk memberi batasan umur, tapi benar-benar kesiapan mental siap, finansial siap, pendidikan telah selesai, bisa dikabulkan.<sup>52</sup>

Selanjutnya beliau lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi *maṣlahah* pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumenep ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

Mana lebih *maṣlahah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi maslahat bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebihdarurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *misāqan galizā*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.<sup>53</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sumenep Bapak Hirmawan Susilo juga menyebutkan faktor ekonomi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, berikut penjelasannya :

Tergantung orangnya, dari segi mental, fisik, rasa tanggungjawabnya kurang, belum tahu hak dan kewajiban suami/istri, yang dipikirkan bahwa menikah hanya sekedar hubungan suami-istri, faktor ekonomi belum mapan ; kebutuhan sulit untuk dipenuhi sehingga menjadi sumber pertengkaran (banyak resiko bertengkar), termasuk resiko kesehatan, terlalu muda umurnya atau jauh dari yang ditetapkan oleh undang- undang.<sup>54</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Palatua mengemukakan bahwa sebaiknya

---

<sup>52</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>53</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>54</sup> Hirmawan Susilo, "Ketua Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Agustus 2020.

pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang termasuk kesanggupan untuk memenuhi sandang, pangan dan papan keluarganya kelak, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.<sup>55</sup>

Uraian dan analisis terhadap faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa pertimbangan dari segi *maṣlaḥah* terhadap perkara yang ditangani sangat diperhatikan oleh para hakim sebelum memberikan penetapan atau putusan akhir.

Menurut al-Tufi, tujuan syari'at Islam adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk *maṣlaḥah* baik itu didukung oleh *naṣ* atau tidak harus tercapai.<sup>56</sup> Dengan demikian segala bentuk larangan maupun perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya mengandung *maṣlaḥah* bagi ummat manusia. Imam Algazali menjelaskan dalam bukunya *al-Mustasyfa* bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* berarti berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakekat *maṣlaḥah*<sup>57</sup> adalah :

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya : Memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum

Tujuan ditetapkannya hukum (*maqāṣid al-syari'ah*) ada lima, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al- māl*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan *maṣlaḥah*. Demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala

---

<sup>55</sup>Palatua, "Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

<sup>56</sup>Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalahah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No .2, Juli 2011, h. 179.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 345

bentuk kemudharatan juga merupakan bentuk *maṣlahah*.<sup>58</sup>

Al-Syatibi menyebutkan bahwa Allah swt. menetapkan hukum-hukum-Nya dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ummat manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan utama dari ditetapkannya syari'at dalam pandangan al-Syatibi adalah untuk menjaga dan melaksanakan tiga ketagori hukum yaitu *al-dharūriyah*, *al-hajjiyāh* dan *at-tahsiniyyāh* dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.<sup>59</sup>

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah sebagaimana yang dikemukakan oleh para hakim saat wawancara yang tertuang di dalam penetapan dispensasi nikah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.<sup>60</sup>

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam

---

<sup>58</sup> Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal al-Mizan, Vol. 4. No. 1 Juni 2012, h.117.

<sup>59</sup> Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, h. 179.

<sup>60</sup> R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 146

memutuskan perkara/kasus.<sup>61</sup> Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai disitu saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.<sup>62</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Palatua, Ketua Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut :

Hakim menegakkan keadilan, hakim bukan sepenuhnya mengikuti undang-undang yang telah ada tetapi juga berijtihad (penemuan hukum) terhadap setiap perkara yang dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>63</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sumenep B a p a k Hirmawan Susilo mengemukakan sebagai berikut :

Putusan atau penetapan hakim mempunyai kepastian hukum, manfaat dan pembentukan hukum, tapi kita tidak bisa memprediksi ke depan. Aturan dibuat sebaik mungkin untuk mengatur masyarakat, ketika ditetapkan, kalau ada pelanggaran, kita tidak bisa membatasi orang per orang.<sup>64</sup>

Hakim harus berupaya dengan mengerahkan segala kemampuannya agar setiap putusan

---

<sup>61</sup> Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. (Jakarta : 2009), h. 27.

<sup>62</sup> Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

<sup>63</sup> Palatua, "Ketua Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

<sup>64</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 9 Februari 2023.

yang dijatuhkan itu mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bukan malah sebaliknya, keputusan hakim tersebut justru memunculkan keresahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.

### 1. Tidak Menimbulkan Kasus Baru

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>65</sup> Putusan hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang merekahadapi.<sup>66</sup>

Bapak Hirmawan Susilo menjelaskan bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus dituntaskan atau diselesaikan, khusus untuk perkara dispensasi nikah, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

Setiap perkara baik volentair dan kontentius tetap harus diselesaikan terkhusus untuk masalah dispensasi sudah ada aturan dari Mahkamah Agung berbentuk Perma. Jadi disitulah garis atau patokan hakim dalam memeriksa dispensasi. Semua yang masuk di Pengadilan Agama berupa permohonan dispensasi perkawinan harus diselesaikan, baik bentuknya positif atau negative, alur patokannya Perma Nomor 5 Tahun 2019.<sup>67</sup>

Lebih lanjut beliau memberikan penjelasan tentang asas dan proses dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, sebagai berikut :

Asas dalam penyelesaian perkara sama yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Cuma ada dalam dispensasi itu bukan karena menambah asas cuman tentang seseorang yang mau menikah karena pernikahan itu suatu yang sacral. Makanya ada asas tentang selektivitas. Disinilah hakim, dituntut sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2019 itu harus mendengarkan para pihak, anak yang dimintakan dispensasi, calonnya, orang tua kedua belah pihak harus didengar semuanya. Tetap kita upayakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan jadi kalau hari pertama sidang kalau bisa didengar semua pihak, kita dengar tapi kalau ada yang tidak hadir, Perma mengatur bahwa karena harus didengar apabila tidak bisa putusannya nanti negative atau permohonannya tidak diterima. Umpamanya ayah dari si calon, tidak bisa hadir, maka tetap kita

---

<sup>65</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, (Jakarta ; Sinar Grafikan Offset, 2003), h. 48.

<sup>66</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 2004), h. 124.

<sup>67</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

berikan kesempatan untuk hadir sesuai dengan Perma. Kalau tidak bisa hadir, maka hakim boleh memutus tidak menerima karena adanya salah satu pihak terkait yang tidak bisa didengar keterangannya.<sup>68</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Bapak Hirmawan Susilo menerangkan bahwa kalau memungkinkan permohonan dispensasi nikah harus diproses secepatnya untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang beliau sampaikan ketika peneliti melakukan wawancara di ruang kerjanya sebagai berikut :

Setelah kami konsultasi dengan bagian penerimaan bahwa kalau memang ini memungkinkan untuk dispensasi harus diproses, mungkin cepatnya itu sebelum masuk perkara itu disiapkan memang administrasinya artinya supaya tidak berlarut-larut, syarat-syarat yang disiapkan salah satunya, penolakan dari Kantor Urusan Agama kemudian sudah siap semua akte kelahiran dan kartu keluarga agar nantinya lebih bagus lagi buku nikahnya. Sebelum perkara itu di proses administrasinya harus sudah siap, kedua orang tua hadir baik dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bawa saksi, bukti-bukti surat, kalau hamil harus ada surat keterangan hamil dari Puskesmas. Proses itu tergantung dari yang berperkara.<sup>69</sup>

Penjelasan Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas memberikan gambaran bahwa semua perkara dispensasi nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama Sumenep diselesaikan dan dituntaskan sesegera mungkin sehingga perkara tersebut tidak berlarut-larut. Sebagaimana data yang peneliti peroleh bahwa perkara dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 71 perkarasemuanya dapat diselesaikan, tahun 2020 sebanyak 285 permohonan yang diputus 274 perkara. Selanjutnya pada tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak 334 perkara, 324 dapat diputus, dan di tahun 2022 terdapat 315 perkara yang diterima per tanggal 2 Februari 2023.

### 3. Posisi Hakim dalam Pengambilan Keputusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan yang merupakan visi hakim dalam memutus perkara.<sup>70</sup>

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil

---

<sup>68</sup> Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>69</sup> Hirmawan Susilo, “Hakim Pengadilan Agama Sumenep,” Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>70</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Ayat (2).

atau kesimpulan dari perkara yang telah dipertimbangkan dengan cara seksama yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”. Sedangkan Sudikno, yang juga dikemukakan oleh Abdul Manan, menjelaskan bahwa putusan adalah ”suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diantara para pihak yang berperkara”.<sup>71</sup>

Abdul Manan mengemukakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang bersengketa atau berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum.<sup>72</sup>

Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>73</sup>

Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun hakim majelis.<sup>74</sup> Penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hanya ditangani oleh hakim tunggal. Sebagaimana yang terdapat Bab 1 Pasal 1 Point 11 yang berbunyi:

Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan, Pengadilan

---

<sup>71</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

<sup>72</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

<sup>73</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) (Cet. Ke-3 ; Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

<sup>74</sup> Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 1.

Agama/Mahkamah Syar'iyah.<sup>75</sup>

Hal ini berbeda dengan sebelum diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dimana diperbolehkannya dalam bentuk hakim majelis yaitu 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo saat kami melakukan wawancara di ruang kerjanya :

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal...<sup>76</sup>

Pemberlakuan aturan baru tersebut sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kompleksitas di antara para hakim di dalam sebuah majelis hakim dalam penanganan perkara dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hirmawan Susilo :

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, diperbolehkan hakim majelis pemeriksaannya, Maksudnya adalah supaya mengurangi kompleksitas. Umpamanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanyasidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk menerapkan asas cepat, biaya ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.<sup>77</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, pertimbangan hakim dalam penanganan dispensasi nikah berbeda antara hakim yang satu dengan lainnya. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pertimbangan di antara para hakim mengakibatkan proses penyelesaian perkara dispensasi nikah membutuhkan waktu yang lama.

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

Hakim dalam pemeriksaan harus menggali nilai-nilai yang ada di tengah- tengah masyarakat termasuk nilai-nilai budaya seperti anggapan pada masyarakat tertentu apabila anak gadis sudah dilamar oleh seorang laki- laki dan lamaran sudah diterima, maka harus dilanjutkan pada jenjang pernikahan. Termasuk yang saya pertimbangan apabila pemohon sudah

---

<sup>75</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Bab 1 Pasal 1 Point 11.

<sup>76</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>77</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

menentukan hari nikahnya, sudah diserahkan uang panaiknya, undangan sudah diedarkan. Sehingga aspek budaya merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah.<sup>78</sup>

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Palatua, dimana beliau tidak menjadikan pertimbangan bilamana alasan yang dikemukakan oleh pemohon adalah hari akad sudah ditetapkan, uang panaik sudah dibayar, dan undangan sudah dibuat malah sudah disampaikan kepada keluarga, sebagaimana yang dikemukakannya :

Kalau saya itu tidak, kalau sudah sampai membayar panaik, sudah buat undangannya tidak kami pertimbangkan tentang itu, karena itu bisa saja menjadi fiktif, kemudian kalau hanya berdasarkan pada hal-hal tersebut, itu sifatnya keluar dari si anak, acaranya punya orang tua, keadaan ekonomi, kalau dipaksakan hanya melihat hal tersebut, nanti kacau, semua orang bisa, tidak saya pertimbangkan sama sekali tentang itu.<sup>79</sup>

Hal berbeda yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo sebagaimana yang beliau sampaikan :

Di situ juga kita gali, tapi kalau memang masih bisa ditelorir, supaya ada musyawarah antara dua keluarga, tapi yang biasa kita temukan ada istilahnya malu artinya sudah siap semuanya atau seperti itu tadi (maksudnya sudah hamil), kemudian ada di suatu daerah itu, ada istilah siri na pacce artinya yang melamar itu jangan mundur, kapan kau mundur kami sangat malu, itu juga jadi pertimbangan...<sup>80</sup>

Kedua hakim yang telah penulis wawancarai berbeda dalam menanggapi alasan yang dikemukakan oleh para pihak dalam penanganan perkara dispensasi nikah. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo bahwa termasuk dalam pertimbangannya apabila pemohon sudah menentukan hari nikahnya, sudah diserahkan uang panaiknya, undangan sudah diedarkan. Sedangkan menurut Bapak Palatua, beliau sama sekali tidak menjadikannya sebagai pertimbangan atau alasan tersebut dikesampingan.

Perbedaan pertimbangan hakim lainnya dapat kita lihat bila yang dimohonkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep dalam keadaan sudah hamil. Hal tersebut terungkap pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Palatua salah pertimbangannya sehingga

---

<sup>78</sup> Hirmawan Susilo, "Ketua Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Agustus 2020.

<sup>79</sup> Palatua, "Ketua Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>80</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

permohonan dispensasi nikah yang ditanganinya dapat dikabulkan adalah bila yang dimohonkan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

... orang yang masuk ke Pengadilan Agama, sudah parah, telanjur hamil, lamaran sudah diterima, sudah dijadwalkan hari pestanya sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo, dimana dalam pandangan beliau banyak hal yang dipertimbangkan sebelum memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang pernah ditangani :

Mana lebih *maṣlahah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *maṣlahah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mizāqan galizā*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.<sup>81</sup>

Lebih lanjut Bapak Hirmawan Susilo yang juga menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumenep, menerangkan bahwa :

... banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman social dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana *mafsadah*nya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggung jawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung *mafsadah*, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggung jawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.<sup>82</sup>

Bapak Hirmawan Susilo menambahkan keterangannya bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang ditanganinya selama ini dengan alasan mendesak atau karena

---

<sup>81</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>82</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

hamil semuanya beliau kabulkan apalagi kalau sudah membawa surat keterangan hamil dari Puskesmas, sebagaimana yang beliausampaikan sebagai berikut :

... yang sangat mendesak (hamil), umurnya dari sisi fisiknya juga sudah layak, kemudian sudah hamil (malu) ditopang dengan surat keterangan dari Puskesmas yang lebih meyakinkan lagi.<sup>83</sup> Yang saya tangani semua saya kabulkan, tapi umurnya memang sudah memungkinkan.

Kedua hakim yang telah peneliti wawancarai berbeda dalam pertimbangan hukum terhadap yang dimohonkan dispensasi nikah apabila dalam keadaan hamil. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo, bahwa termasuk dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila yang dimohonkan tersebut dalam keadaan hamil. Sedangkan menurut Palatua bila yang dimohonkan dispensasi nikah dalam keadaan hamil maka tidak serta merta beliau kabulkan permohonan tersebut tetapi banyak hal yang beliau pertimbangkan diantaranya adalah kondisi yang dimohonkan dispensasi tidak memungkinkan dari segi kesehatan, kondisi psikologis, pendidikan, kemudian ekonominya, maka beliau tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Berbeda halnya dengan Bapak Hirmawan Susilo yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam keterangannya mengemukakan bahwa permohonan yang telah ditanganinya dengan alasan mendesak atau yang dimohonkan dispensasi nikah dalam keadaan hamil semuanya dikabulkan. Apalagi bila sudah dikuatkan dengan keterangan dari Puskesmas dan laki-laki yang menghamilinya juga sudah mau bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

---

<sup>83</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

Hakim bebas dalam memutuskan perkara yang merupakan bahagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara atau sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sabda Rasulullah saw.:

وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى له بنحو ما سمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار )) (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadakan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.<sup>84</sup>

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan :<sup>85</sup> Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *qādi* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain, keputusan yang diambil lahir dari berbagai pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.<sup>86</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

Tentang dispensasi nikah, sebelum berlakunya hakim tunggal jadi tetap artinya persidangan itu sebelum hakim tunggal, tentunya dipimpin oleh ketua majelis dan 2 hakim anggota,

---

<sup>84</sup> Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005 ), h. 80.

<sup>85</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 470

<sup>86</sup> Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010), h. 66

Jadi semua hakim dalam persidangan itu diberi kesempatan untuk bertanya kemudian setelah selesai itu bermusyawarah.<sup>87</sup>

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam sebuah majelis hakim, maka akan dilakukan musyawarah majelis dalam pertimbangan dan penetapan suatu perkara. Namun jika tidak ada titik temu di antara parahakim, akan ditentukan melalui voting, maka akan terjadi *dissenting opinion* yaitu hakim berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hirmawan Susilo:

Kalau terjadi perbedaan pendapat diantara hakim majelis, maka dilakukan voting terhadap perkara tersebut dan kita mengikuti suara terbanyak, maka yang terjadi adalah *dissenting opinion*.<sup>88</sup>

Berdasarkan data dan analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, sebab penetapan dispensasi nikah tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Dan hakim terkadang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, maka hakim sudah diberikan ruang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan serta keyakinannya dan ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Sumenep.

---

<sup>87</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.

<sup>88</sup> Hirmawan Susilo, "Hakim Pengadilan Agama Sumenep," Wawancara, Sumenep, 7 Februari 2023.